



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/579 / IV.10 / HK / 2023

TENTANG

PENETAPAN

OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKP-D)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) adalah unit kerja pemerintah dan Pemerintah Daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota sesuai tugas dan fungsinya diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan PSAT dan Mutu PSAT;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan disebutkan Bupati menetapkan unit atau struktur yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, gizi, label dan iklan untuk pangan segar yang disebut sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar;
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras;
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar;
  2. Pedoman Penilaian Sanitasi Higien (Inpeksi) dan Pengambilan Contoh Pangan Segar Asal Tumbuhan;
  3. Pedoman Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKP-D) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
- KESATU** : Menetapkan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Kewenangan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Kabupaten Lampung Selatan dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan;
- KETIGA** : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Kabupaten Lampung Selatan mempunyai tugas pengawasan keamanan pangan meliputi pengawasan pangan segar, mutu pangan dan gizi serta persyaratan label dan iklan pangan, pengawasan dilakukan melalui :
- a. penjaminan pangan segar sebelum diedarkan;.
  - b. pengawasan pangan segar di peredaran; dan
  - c. pendataan pangan segar.

- KEEMPAT : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Kabupaten Lampung Selatan mempunyai fungsi melakukan proses penjaminan keamanan dan mutu pangan segar berupa :
- a. Registrasi PSAT-PDUK;
  - b. Surat Keterangan Level Standar Penerapan Penanganan Yang Baik (SKL SPBB) untuk PSAT PDUK;
  - c. Pengujian Keamanan Pangan; dan
  - d. Pembinaan dan Pendampingan Sertifikasi.
- KELIMA : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Kabupaten Lampung Selatan wajib memenuhi ketentuan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar;
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalianda  
Pada tanggal : 15 Agustus 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN




NANANG ERMANTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B / 579 / IV.10 / HK / 2023  
TANGGAL : 15 Agustus 2023

**STRUKTUR ORGANISASI  
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKP-D)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



BUPATI LAMPUNG SELATAN

NANANG ERMANTO